




KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI
SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN INVESTASI MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR SOP	:	19 - SOP / 08 / DMB / 2014
TGL. PEMBUATAN	:	
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH:	:	Direktur Pembinaan Program  Ir. Agus Cahyono Adi, MT. NIP. 19670209 199012 1 001
NAMA SOP	:	FASILITASI PENGEMBANGAN INVESTASI MIGAS

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal3. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.5. Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan terkait kegiatan hilir dan hulu di bidang minyak dan gas bumi.2. Mengetahui kebijakan dan regulasi tentang investasi pada kegiatan hilir dan hulu migas.3. Mengetahui masalah-masalah yang ada pada kegiatan hilir dan hulu migas.4. Memiliki pengetahuan terkait sistem organisasi dan tata kerja Kementerian ESDM
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyelenggaraan Promosi Investasi Migas	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer, Printer, Scanner2. Jaringan Internet3. <i>Term of Reference</i>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none">1. Tidak ada penyelesaian untuk masalah-masalah yang ada dalam pengembangan investasi di kegiatan migas.2. Tidak terlaksananya program-program kerja mengenai investasi migas yang realistis.	<ol style="list-style-type: none">1. Disimpan sebagai data manual dan elektronik



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

FASILITASI PENGEMBANGAN INVESTASI MIGAS

No.	:	
Tanggal	:	
Unit Eselon II	:	DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM
Revisi	:	

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		SEKSI DMBIE DAN DMBIO	KASUBDIT DMBI	DIREKTUR DMB	DIREKTORAT TERKAIT DAN STAKEHOLDERS	DIRJEN MIGAS	MENTERI ESDM	KEMENTERIAN TERKAIT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Identifikasi dan analisa permasalahan terkait pengembangan investasi migas	Mulai							Data-data yang mendukung	7 hari	Konsep Usulan
2	Analisa usulan	Analisa							Konsep Usulan	1 hari	Konsep Usulan
3	Pembahasan bersama konsep usulan dengan Direktorat lain terkait di Migas dan Stakeholders				Proses bersama				Konsep Usulan	3 hari	Konsep Usulan
4	Pengajuan konsep usulan ke Dirjen Migas	Tidak Disetujui			Konsep Usulan				Konsep Usulan	2 hari	Konsep Usulan
5	Pengajuan konsep usulan ke Menteri ESDM				Disetujui				Konsep Usulan	2 hari	Konsep Usulan
6	Pengajuan konsep usulan ke Kementerian terkait					Tidak Disetujui		Konsep Usulan Akhir	Proses	3 hari	Konsep Usulan Akhir
7	Tindak Lanjut Usulan dapat berupa PP, Surat Rekomendasi dll	Selesai						Menyusun PP/Surat Rekomendasi	Konsep Usulan Akhir	Tentatif	PP / Surat Rekomendasi